

# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 24 Maret 2020 telah mengumumkan penundaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), (secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) yang semula akan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020 dan dengan ini mengumumkan Pemanggilan RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 27 Mei 2020  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d. selesai  
Venue : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3  
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

#### **Mata acara RUPST dan penjelasannya adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara 1 :** Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019

#### **Penjelasan:**

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers) yang ditandatangani pada 20 Februari 2020.

**Mata Acara 2 :** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

#### **Penjelasan:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diajukan dalam RUPST, termasuk pembayaran dividen. Merupakan kebijakan Perseroan untuk mendistribusikan dividen tunai atas laba bersih setiap tahun buku kepada pemegang saham kurang lebih 60% dari laba bersih setelah memperhatikan tingkat laba yang diperoleh, jumlah cadangan yang harus disisihkan dan rencana pengembangan anak usaha, kecuali ditentukan lain oleh RUPST.

Selama ini, Perseroan telah konsisten untuk membayarkan dividen interim tunai kepada pemegang saham dan untuk kinerja semester pertama 2019 dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membayarkan dividen interim dengan *payout ratio* 80% dari laba bersih, sebesar Rp.705 per saham yang dibayarkan pada 15 November 2019.

**Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020**

**Penjelasan:**

Komite Audit & Pemantauan Risiko merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Yusron Fauzan sebagai Akuntan Publik dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.514.972.000 mengingat KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebelumnya telah menjadi akuntan publik independen Perseroan.

Dewan Komisaris menyetujui rekomendasi tersebut dan dengan ini mengusulkan kepada RUPST atas penunjukan Yusron Fauzan sebagai Akuntan Publik dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020, dengan biaya audit sebesar Rp.1.514.972.000.

**Mata Acara 4: Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020**

**Penjelasan:**

Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 2 UUPT dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 113 UUPT dan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Merujuk pada peraturan tersebut, Perseroan mengusulkan kepada RUPST paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sebesar Rp.10,4 milyar dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**Mata Acara 5: Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana**

**Penjelasan:**

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“IPO”), Perseroan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil IPO Perseroan pada tahun 2007 per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Penjelasan	Dana IPO (Rp.)	Alokasi (Rp.)	Realisasi Per 31 Desember 2019 (Rp.)
Total Dana IPO	3.163,3 milyar		
Pengeluaran IPO	99,5 milyar		
Dana IPO Net	3.064,2 milyar		
Ekspansi Bontang Coal Terminal Indominco		656,3 milyar	699,5 milyar
Indominco Power Plant		234,4 milyar	126,1 milyar
Pengembangan Tambang Indominco East Block		187,5 milyar	180,0 milyar
Pengembangan Tambang Bharinto		468,8 milyar	418,7 milyar
Pembayaran Pinjaman		900,9 milyar	905,0 milyar
Akuisisi (Pengembangan Usaha)		616,2 milyar	
Total Penggunaan Dana IPO per 31 Desember 2019		3.064,2 milyar	3.064,2 milyar
Sisa Dana IPO Per 31 Desember 2019	0	N/A	

**Mata acara RUPSLB dan penjelasannya adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara 1 : Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 (2), Pasal 19 (3) dan Pasal 20 (2)**

**Penjelasan:**

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission.

Perubahan pasal 19 ayat (2) dan (3) perihal Direksi untuk mengakomodasi usulan struktur Direksi yang baru dan persetujuan perubahan Pasal 20 ayat (2) perihal Tugas & Wewenang Direksi untuk mengubah ketentuan mengenai kewenangan Direksi sehubungan dengan struktur Direksi yang baru.

**Mata Acara 2 : Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan rekomendasi Komite SD, GCG, Nominasi dan Kompensasi Perseroan, dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPSLB untuk mengadopsi proposal sebagai berikut:

- (i) Untuk memberhentikan secara hormat Bapak Kirana Limpaphayom sebagai Direktur Utama, Bapak Muliando sebagai Direktur dan dan Bapak Padungsak Thanakij sebagai Direktur dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing, atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.
- (ii) Untuk mengangkat Bapak Muliando\* sebagai Direktur Utama
- (iii) Untuk mengangkat Bapak Chom Kongnun sebagai Direktur & Co-Direktur Utama
- (iv) Untuk mengangkat Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur & Co-Direktur Utama
- (v) Untuk mengangkat Bapak Junius Darmawan sebagai Direktur
- (vi) Untuk mengangkat Bapak Kirana Limpaphayom\*\* sebagai Komisaris

\*saat ini menjabat sebagai Direktur

\*\*saat ini menjabat sebagai Direktur Utama

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk RUPST dan RUPSLB ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat pada dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2020 dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 30 April 2020 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas **Electronic General Meeting System** KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id). Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap mata acara rapat melalui situs web Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
5. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan [corsecitm@banpuindo.co.id](mailto:corsecitm@banpuindo.co.id) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
- a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB;
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - f. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
  - g. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
  - h. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 4 Mei 2020  
**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**  
Direksi